



**PENETAPAN**  
Nomor 1456/Pdt. P/2023/PN Jkt. Brt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan seperti berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**MERIANA**, Tempat / tanggal Pematang Siantar, 07 April 1981, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Mayang Permai 5 No. 22 A RT. 004 RW. 007 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, NIK. : 3173014704810016, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JIMMY RUKMINI, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum JIMMY RUKMINI & Rekan, Jalan Cengkareng Indah Blok BD No. 32 Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 033/SKK-JRR/11/2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan Penetapan Perubahan Nama tertanggal 17 Nopember 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1456/Pdt. P/2023/PN. Jkt. Brt., dan telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1456/Pdt. P/2023/PN. Jkt. Brt. tertanggal 21 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan pihak Pemohon maupun Kuasanya tidak pernah hadir masing-masing Relas Panggilan Sidang tertanggal 01 Desember 2023 untuk persidangan hari Kamis, 07 Desember 2023, Relas Panggilan Sidang tertanggal 07 Desember untuk persidangan hari Senin, 11 Desember 2023 dan tidak pernah pula menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakili sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung pihak Pemohon tidak pernah hadir, maka sehingga menurut Hakim perkara tersebut dinyatakan Gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Penetapan Gugur tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga beralasan

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 1456/Pdt. P/2023/PN Jkt. Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara Nomor : 1456/Pdt. P/2023/PN. Jkt. Brt. tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Gugur permohonan Nomor : 1456/Pdt. P/2023/PN. Jkt. Brt. digugurkan, sedangkan dalam proses pemeriksaan perkara telah ada biaya perkara yang dikeluarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa permohonan perkara perdata Nomor : 1456/Pdt. P/2023/PN. Jkt. Brt. dinyatakan GUGUR ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara Nomor : 1456/Pdt. P/2023/PN. Jkt. Brt. tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 212.700,- (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari SENIN tanggal 11 DESEMBER 2023 oleh kami DENNY TULANGOW, S.H. sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasanya ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MIRWANSYAH S.H.

DENNY TULANGOW, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Pertama	Rp. 10.000,-
Biaya Proses	Rp. 150.000,-
Biaya Penggandaan	Rp. 2.700,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 212.700,-</b>

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 1456/Pdt. P/2023/PN Jkt. Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)